



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

KEPUTUSAN CAMAT CIKEUSAL

Nomor : 421.1/ Kep.13-Kesos / III / 2019

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD " AL - HIKMAH "**

CAMAT CIKEUSAL,

- Menimbang : a. bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional;
- b. bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat Ijin secara resmi dari Pemerintah.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2003, tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2000, tentang Pembentukan Provinsi Banten;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016, tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang.
- Memperhatikan : a. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009, tentang Tata Cara Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal;
- b. Peraturan Bupati Serang Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Serang;

MEMUTUSKAN

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:
- | | | |
|-----------------------|---|---|
| Nama Lembaga | : | PAUD " AL - HIKMAH " |
| Satuan PAUD | : | Kelompok Bermain (Play Group) |
| Status Hukum | : | Akta Notaris Dadan Paramadina, SH. Nomor 01.- |
| Alamat | : | Kp.Dukuh Kaung RT.006/003 |
| Pimpinan | : | Desa Cimaung Kecamatan Cikeusal |
| Pemilik/Penyelenggara | : | ELIN SULASMINI |
| Tahun Pendirian | : | ELIN SULASMINI |
| Tahap | : | 10 Juli 2012 |
| | : | Rintisan - Perpanjang. |
- KEDUA : Izin Operasional sebagaimana disebutkan pada diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan 26 Maret 2021.
- KETIGA : 1. Penyelenggaraan PAUD wajib memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Penyelenggaraan PAUD wajib menta'ati Peraturan Perundangan yang berlaku.
3. Penyelenggara PAUD Wajib melaporkan kegiatan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Penyelenggara PAUD wajib mengajukan permohonan kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dan hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cikeusal
pada Tanggal 26 Maret 2019

CAMAT CIKEUSAL



IMAN SAIMAN, M.Si
NIP.197206231992021002

Tembusan di sampaikan Kepada :

1. Yth.Bupati Serang (Slj)
2. Yth.Sekretaris Daerah Kab.Serang
3. Yth.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Serang



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG KECAMATAN CIKEUSAL

Jln. Cikeusal - Panosogan Km. 1 Cikeusal 42175

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/ Kep.13-Kesos / III / 2019

Diberikan Kepada Lembaga :

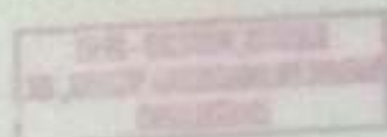
Nama Lembaga : **PAUD " AL - HIKMAH "**
Satuan PAUD : Kelompok Bermain (Play Group)
Alamat : Kp.Dukuh Kaung RT.06 RW.03
Desa Cimaung Kecamatan Cikeusal
Status Hukum : Sudah Berbadan Hukum
Akte Notaris : Dadan Paramadina, SH
Nomor : 01.- , Tanggal 07 - 03 - 2016
Tahapan : Rintisan-Perpanjang
Pimpinan : **ELIN SULASMINI**

Dengan memperhatikan Syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan tersebut diatas berlaku terhitung mulai tanggal

**AKTA PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

"AL HIKMAH"

Nomor : 01.-



-Pada hari ini, Senin, tanggal tujuh Maret dua ribu enam belas _____
(07-03-2016) _____

-Pukul 14.00 WIBB (empat belas nol nol Waktu Indonesia Bagian Barat). —

-Berhadapan dengan saya, **DADAN PRAMADHANA WIJAYA**, Sarjana —
Hukum, Notaris di Serang, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, _____
Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini : _____

1. Tuan **SOPIAN YASADIPUTRA**, Lahir di Serang, pada tanggal sebelas —
Maret seribu sembilan ratus enam puluh empat (11-03-1964), _____
Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung —
Dukuh Kawung, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Kelurahan —
Cimaung, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang, pemegang Kartu —
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : _____
3604231103640006; _____

2. Nyonya **ELIN SULASMINI**, Lahir di Serang, pada tanggal tiga belas —
November seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (13.11.1975) _____

di Kampung Gosali Pertelon, Rukun Tetangga 08, Rukun Warga 03, _____
Kelurahan Cimaung, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang, _____
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor dengan Nomor Induk _____
Kependudukan: 3604235708810003; _____

-Para Penghadap telah saya, Notaris kenal; _____

-Para penghadap tersebut diatas menerangkan, bahwa dengan tidak _____
mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju _____
untuk bersama-sama mendirikan suatu lembaga Pendidikan Anak Usia _____
Dini, untuk selanjutnya cukup disingkat dengan; _____

"PAUD" _____

Sehubungan dari segala apa yang diuraikan diatas, maka para _____
penghadap menerangkan akan mendirikan suatu lembaga Pendidikan Usia _____
Dini (PAUD), dengan memaknai ketentuan sebagai berikut; _____

PASAL 1 _____

NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN _____

-Lembaga Pendidikan Keterampilan ini bernama: _____

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI _____

"AL - HIKMAH" _____

berkedudukan di Jalan Ciruas - Petir, Kampung Dukuh Kawung, Desa _____
Cimaung, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang. (selanjutnya dalam _____
akta ini akan disebut juga "PAUD atau PENDIDIKAN ANAK USIA DINI".

PASAL 2 _____

WAKTU _____

-Pendidikan Anak Usia Dini ini untuk pertama kali dibentuk pada tanggal _____
tujuh Maret dua ribu enam belas (07-03-2016), di Kabupaten Serang, untuk
waktu yang tidak ditentukan lamanya. _____

PASAL 3 _____

TEMPAT KEDUDUKAN

-Pendidikan Anak Usia Dini ini Untuk pertama kali berkedudukan di Serang,
yang beralamat di Jalan Ciruas Petir, Kampung Dukuh Kawung, Desa -----
Cimaung, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang dan dapat membuka ---
cabang-cabang di daerah lainnya.-----

PASAL 4

AZAS DAN DASAR

-Pendidikan Anak Usia Dini berazaskan Pancasila dan Undang-undang ----
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan semangat -----
kekeluargaan dan gotong royong dengan mengutamakan manfaat yang ---
sebesar besarnya bagi masyarakat.-----

PASAL 5

S I F A T

-Pendidikan Anak Usia Dini ini bersifat Demokratis, mandiri dan profesional.

PASAL 6

MAKSUD DAN TUJUAN

-Maksud dari Pendidikan Anak Usia Dini ini adalah turut mendukung -----
terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia, seperti tertuang dalam mukadimah
UUD 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan -----
kehidupan bangsa melalui Lembaga Pendidikan Keterampilan. yang -----
memiliki sikap profesional, empati, dan penuh dedikasi serta berpegang ---
teguh pada prinsip memberdayakan masyarakat untuk keluar dari -----
kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.-----

-Untuk mewujudkan maksud dan tujuan Lembaga pusat Pendidikan Anak --
Usia Dini ini, maka Lembaga Pendidikan Keterampilan tersebut -----
mewujudkan terciptanya Sumber Daya Manusia yang unggul dengan dasar
iman dan takwa, serta siap menghadapi tantang dunia usaha dimasa yang

akan datang dan membentuk generasi masa depan yang berkualitas. —
cerdas, kreatif, sehat jasmani dan berahlak mulia dengan membangun —
pondasi pendidikan anak-anak usia dini. —

-Lembaga ini didirikan dengan maksud menyediakan sarana dan prasarana
bagi masyarakat secara berkualitas, terjangkau dan mandiri. —

-Memberikan bekal pendidikan yang dibutuhkan masyarakat dengan dasar
iman dan takwa untuk menghadapi tantangan dunia usaha di masa yang
akan datang. —

-Mengupayakan perluasan dan pemerataan pelayanan pendidikan, —
kesehatan dan gizi bagi anak usia dini agar tumbuh berkembang secara —
optimal. —

-Meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat, khususnya di kecamatan —
Cikeusal. —

PASAL 7

T U J U A N

-Tujuan dari Pembentukan Pendidikan Anak Usia Dini ini adalah : —

1. Sebagai wadah komunikasi dan interaksi positif dan konstruktif yang —
bersifat kekeluargaan diantara seluruh elemen masyarakat. —

2. Mewadahi, menyalurkan aspirasi dan sebagai wahana transformasi bagi
masyarakat. —

3. Sebagai tempat kegiatan masyarakat yang berfokus pada pembelajaran,
pelatihan, serta pembekalan keterampilan dan keahlian bagi —
masyarakat. —

4. Sebagai wadah yang fokus terhadap pengembangan keterampilan —
masyarakat sehingga tercipta masyarakat terampil yang berdampak —
pada peningkatan mutu sumber daya manusia. —

PASAL 8

VISI

-Visi Pendidikan Anak Usia Dini ini adalah :

Suatu lembaga yang demokratis, mandiri, dan profesional dalam rangka mewujudkan Lembaga Pendidikan Keterampilan membaca masyarakat, sehingga terbentuk masyarakat yang terampil yang bebas dari keterbelakangan dan kebodohan serta kemiskinan.

PASAL 9

MISI

-Misi Pendidikan Anak Usia Dini ini adalah :

1. Menjadikan Lembaga Pendidikan Keterampilan sebagai pusat belajar dan pelatihan bagi masyarakat.
2. Menjadikan Lembaga Pendidikan Keterampilan sebagai tempat belajar dan bermain bagi anak usia dini.

PASAL 10

KEGIATAN

1. Melakukan Kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bentuk kursus lainnya.
2. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran dibidang pendidikan dengan melakukan pelatihan kepada masyarakat.

PASAL 11

BADAN PENDIRI

Struktur Organisasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terdiri atas Pendiri dan Pengurus harian, dengan keanggotaan Badan Pendiri yang terdiri atas:

- a. Mereka yang ikut mendirikan Lembaga ;
- b. Mereka yang menurut Badan Pendiri, sejak berdirinya Lembaga memberi Kontribusi yang sangat besar baik material, sehingga layak dimasukan sebagai anggota Badan Pendiri.

- c. Pengangkatan dan memberhentikan anggota Badan Pendiri, dilakukan — dalam rapat Badan Pendiri yang dihadiri minimal 2/3 (dua per tiga) dari — jumlah anggota badan pendirian dengan keputusan suara terbanyak. —
- d. Badan Pendiri berhak mengangkat badan pengawas, badan pembina — dan badan-badan lain untuk tercapainya visi, misi, dan tujuan lembaga. —

PASAL 12

BADAN PENGURUS

1. Kepengurusan lembaga ini terdiri atas :
 - Ketua ;
 - Sekretaris ;
 - Bendahara ;
2. Pengurus dipilih oleh Badan Pendiri ;
3. Pengurus menjabat untuk masa 5 (lima) tahun dan selanjutnya dapat — dipilih kembali. —
4. Pengurus dapat diganti sebelum waktunya apabila :
 - a. Meninggal dunia —
 - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri dengan pengesahan — Badan Pendiri. —
 - c. Terbukti melakukan tindakan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. —
 - d. Badan Pendiri menganggap yang bersangkutan tidak menjalankan visi dan misi yang telah ditetapkan. —
5. Penggantian pengurus sebelum masa waktunya harus dilakukan pada rapat Badan Pendiri. —

PASAL 13

KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN BADAN PENGURUS

1. Badan Pengurus berkewajiban melaksanakan kegiatan operasional —

Lembaga sesuai visi, misi dan rencana yang telah ditetapkan. _____

1. Badan Pengurus berkewajiban melaporkan kagiatannya dan _____
mempertanggung jawabkan kegiatannya kepada Badan Pendiri secara --
berkala sesuai jadwal yang ditetapkan. _____
2. Badan Pengurus berwenang membuat peraturan kelembagaan yang ____
berkaitan dengan operasional sepanjang tidak bertentangan dengan visi, -
misi dan kebijakan Badan Pendiri. _____

PASAL 14

KEUANGAN

Sumber keuangan Lembaga berasal dari anggota Badan Pendiri dan pihak lain yang tidak mengikat serta pemasukan dari kegiatan yang dilakukan oleh unit-unit kegiatan : _____

1. Tahun buku Lembaga berjalan dari tanggal 1 Januari hingga 31 _____
Desember. _____
2. Pembukuan dibuat dengan mengacu pada standar Akuntansi yang ____
berlaku. _____
3. Neraca dan surplus/defisit dilaporkan secara berkala pada Badan ____
Pendiri. _____

PASAL 15

RAPAT-RAPAT

Dikenal 2 (dua) jenis rapat : _____

- a. Rapat Badan Pendiri. _____
- b. Rapat Badan Pengurus. _____

1. Rapat Badan Pendiri dilaksanakan paling kurang setiap 5 (lima) tahun, --
dengan agenda utama melaksanakan laporan pertanggung jawaban ____
pengurus, pemilihan pengurus, menyusun rencana strategis tahunan ____
dan lima tahunan, menerima dan memberhentikan anggota Badan ____

Pendiri, dan apabila diperlukan melakukan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, atau agenda lainnya yang dianggap perlu. _____

2. Rapat Badan Pendiri dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku. _____

3. Rapat Badan Pengurus dilaksanakan paling kurang setiap tahun dengan agenda perencanaan dan evaluasi program kerja tahunan dan pembahasan mengenai kegiatan operasional lainnya. _____

4. Rapat Tahunan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku. _____

PASAL 16

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

-Anggaran DASAR dapat diubah dalam Rapat Badan Pendiri yang dihadiri minimal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Badan Pendiri dengan keputusan suara terbanyak. _____

Selanjutnya para penghadap menerangkan bahwa untuk pertama kalinya susunan kepengurusan adalah sebagai berikut : _____

-Badan Pengurus : _____

- Ketua : Nyonya **ELIN SULASMINI** tersebut; _____

- Sekretaris : Nyonya **SUSI FAHYATI** tersebut; _____

- Bendahara : Tuan **SOPIAN YASADIPUTRA** tersebut; _____

1. Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar lembaga pendidikan keterampilan akan diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga dan ketentuan lainnya yang tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar. _____

2. Dengan disahkan anggaran dasar lembaga pendidikan keterampilan ini, maka segala ketentuan dalam peraturan yang bertentangan dengan _____

KANTOR NOTARIS - NOTARIS
DANAN PRAMATIWA WUAYA, SH
DISERANG

anggaran dasar ini dinyatakan tidak berlaku. _____

3. Semua hal yang tidak atau cukup diatur dalam anggaran dasar ini atau dalam aturan peraturan anggaran rumah tangga maupun dalam peraturan lain, diputus oleh badan pendiri. _____

4. Untuk pertama kali pendiri pendidikan anak usia dini _____

(PAUD) "AL - HIKMAH" tersebut yaitu : _____

- Penghadap Tuan SOPIAN YASADIPUTRA, Nyonya SUSI _____

FAHYATI dan _____

- Nyonya ELIN SULASMINI tersebut. _____

P A S A L 17

PENUTUP

-Tentang urusan-urusan yang mengenai Lembaga ini, para pihak memilih domisili yang umum dan tetap di kepanitraan Pengadilan Negeri Serang di Serang. _____

-Para pihak menyatakan dengan ini menjampi akan kebenaran identitas para pihak sesuai dengan tanda pengenal yang telah disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan _____ selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. _____

DEMIKIAN AKTA INI

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Serang, pada hari dan _____

tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : _____

Kelurahan Sukaratu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, —
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 361342408910828. —
-untuk sementara berada di Serang. —

2. Tuan **NAHYUDIN**, lahir di Serang, pada tanggal Sembilan September —
tahun Seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (09-09-1992), —
bertempat tinggal di Serang, Kampung Tanjung Ilir, Rukun Tetangga —
001, Rukun Warga 004, Kelurahan Sayar, Kecamatan Taktakan, Kota —
Serang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : —
3604040909920066. —

-Keduanya karyawan saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi. —

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para —
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda-tangani oleh para —
penghadap, saksi-saksi, dan saya, Notaris. —

-Dilaksanakan dengan tanpa memakai coretan, coretan dengan —
penggantiannya dan tambahan. —

-Minuta akta ini ditanda tangani dengan semestinya. —

-diberikan sebagai **SALINAN YANG SAMA BUNYINYA**. —

NOTARIS
KABUPATEN SERANG
METERAI
TEMPEL
C7EFBACF96157037
6000
ENAM RIBU RUPAH
MAR 2016
DADAN PRAMADHANA WIJAYA, SH